



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Eka Adi Syahputra
Tempat lahir	:	Perbaungan
Umur/Tanggal lahir	:	31 Tahun / 10 April 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Bandar Labuhan Bawah Dusun II Gang Mangga Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
9. Perpanjangan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mhd. Efendi Barus, SH., Tumbur, SH., Muji Nuddin Ritonga, SH.MH., dan Imran Sahari, SH., Advokat pada kantor Hukum MUNTHER, HARAHAP & PARTNERS, berkantor di Jalan Suwadaya I Nomor 151 Lingkungan VIII Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera, tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019 No.Reg.

Perkara : PDM- 932/Enz.2/07/2019, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa EKA ADI SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa desa Limaumanis Kab.Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5(lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendapat telpon dari SUR (belum tertangkap/DPO) dan menawarkan untuk membawa narkotika Jenis Shabu ke perbatasan Kota Jambi dengan Kab.Sarolangon, karena belum kenal dan tidak yakin lalu tawarannya tersebut terdakwa tolak.
- Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 wib SUR kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan kembali untuk membawa Shabu tersebut dan lalu terdakwa menyetujuinya dan menanyakan bagaimana system kerjanya, lalu SUR mengatakan " oke besok akan saya sms kamu nomor handphone, jika dia menghubungimu dengan kode " 05 " angkat saja dan ikuti arahnya " lalu terdakwa menjawab " Oke bang ".
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telpon dengan kode " 05 ", lalu mengarahkan terdakwa segera Kota Binjai, saat itu juga terdakwa bergegas kedaerah Kota Binjai dan setiba dikota Binjai sekira pukul 19.30 wib , lalu terdakwa menelpon kode " 05 " dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa sudah berada di Binjai disekitar pasar tradisional, beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa mengatakan " 05 bang ya " , setelah mendengar tersebut lalu terdakwa mengatakan " iya 05 bang " , lalu laki-laki tersebut langsung memberikan kepada terdakwa plastik putih yang didalamnya 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon dan setelah serah terima kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa pun pulang ke rumah dan plastik putih yang didalamnya 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon tersebut terdakwa simpan dirumah tepatnya didalam lemari buku sambil menunggu telpon arahan selanjutnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Jalan.Medan Tanjung Morawa desa Limau Manis Kab.Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan Petugas Polisi menghampiri terdakwa dan menanyakan dimana disimpan narkotika jenis Shabu tersebut ?,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa langsung mengakuinya, lalu terdakwa bersama dengan petugas Polisi tersebut bersama-sama kerumah terdakwa dan setiba di rumah, terdakwa menunjukkan serta mengambil dan memberikannya kepada Polisi tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon, lalu terdakwa serahkan kepada petugas Polisi, terdakwa langsung dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan setiba di kantor tersebut terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan, Penimbangan dan setelah ditimbang : 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan kertas karbon yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut seluruhnya seberat 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 2543/ NNF/ 2019 tanggal 06 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa EKA ADI SYAHPUTRA AIS GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa EKA ADI SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa desa Limaumanis Kab.Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendapat telpon dari SUR (belum tertangkap/DPO) dan menawarkan untuk membawa narkoba Jenis Shabu ke perbatasan Kota Jambi dengan Kab.Sarolangon, karena belum kenal dan tidak yakin lalu tawarannya tersebut terdakwa tolak.
- Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 wib SUR kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan kembali untuk membawa Shabu tersebut dan lalu terdakwa menyetujuinya dan menanyakan bagaimana system kerjanya, lalu SUR mengatakan “ oke besok akan saya sms kamu nomor handphone, jika dia menghubungimu dengan kode “ 05 “ angkat saja dan ikuti arahnya “ lalu terdakwa menjawab “ Oke bang “.
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapat telpon dengan kode “ 05 “, lalu mengarahkan terdakwa segera Kota Binjai, saat itu juga terdakwa bergegas kedaerah Kota Binjai dan setiba dikota Binjai sekira pukul 19.30 wib , lalu terdakwa menelpon kode “ 05 “ dan memberitahu kepadanya bahwa terdakwa sudah berada di Binjai disekitar pasar tradisional, beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa mengatakan “ 05 bang ya “ , setelah mendengar tersebut lalu terdakwa mengatakan “ iya 05 bang “, lalu laki-laki tersebut langsung memberikan kepada terdakwa plastik putih yang didalamnya 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon dan setelah serah terima kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa pun pulang ke rumah dan plastik putih yang didalamnya 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon tersebut terdakwa simpan dirumah tepatnya didalam lemari buku sambil menunggu telpon arahan selanjutnya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Jalan.Medan Tanjung Morawa desa Limau Manis Kab.Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan Petugas Polisi menghampiri terdakwa dan menanyakan dimana disimpan narkoba jenis Shabu tersebut ?, lalu terdakwa langsung mengakuinya, lalu terdakwa bersama dengan petugas Polisi tersebut bersama-sama kerumah terdakwa dan setiba dirumah, terdakwa menunjukkan serta mengambil dan memberikannya kepada Polisi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas karbon, lalu terdakwa serahkan kepada petugas Polisi, terdakwa langsung dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan setiba di kantor tersebut terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan, Penimbangan dan setelah ditimbang : 2 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan kertas karbon yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya seberat 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 2543/ NNF/ 2019 tanggal 06 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa EKA ADI SYAHPUTRA Als GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Adapun terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019
No.Rek.Perkara : PDM-932/Enz.2/07/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Adi Syahputra**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram** " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eka Adi Syahputra** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000 Subs. **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.988 (seribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan) gram netto didalam plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna Rosegold dengan nomor SIM 081261989341, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Adi Syahputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram netto didalam plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna Rosegold dengan nomor SIM 081261989341, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permittaan Banding Nomor 235-236/Akta.Pid/2019/PN Mdn masing-masing tertanggal 2 dan 3 Okotber 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Wina Suliyanti,SE. Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1/20937/HK.01/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 samapai dengan tanggal 16 Oktober 2019, sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus/2019/PN Mdn, namun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanpa mengajukan Memori banding atau alasan keberatan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding akan tetap meneliti dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan tingkat pertama, apakah ada kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan penerapan hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus/2019/PN Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dipersidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama atau serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya peredaran dan penggunaan Narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkannya saat ini, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika di Indonesia dipandang sebagai kejahatan yang luarbiasa (*extraordinary crime*) sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat luar biasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair, serta dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat banding memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, dipandang dengan jumlah barang bukti yang melebihi dari 5 (lima) gram, atau tidak sesuai dengan kadar kesalahannya sehingga pidana terhadap Terdakwa masih perlu diperberat;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kualifikasi tindak pidana yang termuat dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama masih perlu di ubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memuat Kualifikasi tindak pidana pada amar putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa Terminologi penyebutan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum mempunyai pengertian yang sama sehingga tidak tepat kata kedua unsur

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disebutkan secara bersama-sama dalam satu amar tersebut, dan perlu diperbaidki sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus / 2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di bawah ini dan menguatkan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2019 Nomor 1925/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Adi Syahputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menerima narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** " ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram netto didalam plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Hammer warna Rosegold dengan nomor SIM 081261989341, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami, Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H., M.H. dan H. Ahmad Arianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD
Pontas Efendi, S.H., M.H.

TTD
H. Ahmad Arianda Patria, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TTD
Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD
Khairul, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)